

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Bersama-sama Oleh Anak Dibawah Uumur

Tindakan kekerasan yang dilakukan bersama-sama merupakan suatu tindakan yang anarkis, kejam, serta tidak mengindahkan rasa perikemanusiaan, apa lagi jika dilakukan oleh anak dibawah umur. Tindakan kekerasan yang dilakukan bersama-sama oleh anak dibawah umur itu sendiri meskipun sering dijumpai dikehidupan bermasyarakat, namun hingga saat ini belum ada peraturan atau perundang-undangan yang jelas, termasuk KUHP sendiri belum menyebutkan tentang aturan hukum mengenai tindakan kekerasan yang dilakukan bersama-sama oleh anak dibawah umur.

Padahal tindakan kekerasan yang dilakukan bersama-sama oleh anak dibawah umur terhadap sesama anak ini tidak bisa dipandang sederhana saja karena tindakan ini sudah cenderung sangat membahayakan lingkungan terutama terhadap anak lainnya dan dapat dikategorikan tindakan dan perbuatan melawan hukum oleh karena itu apabila ada kasus kekerasan yang dilakukan bersama-sama oleh anak dibawah umur yang terjadi dimasyarakat aparat penegak hukum menggunakan pasal 170 KUHP sebagai sanksi pidana.

Kejahatan yang terjadi dilingkungan masyarakat menimbulkan anggapan bahwa aparat penegak hukum belum maksimal dalam menyelesaikan masalah kejahatan sehingga seringkali dari masyarakat yang ada melakukan jalan pintas dalam menyelesaikan masalah kejahatan yaitu dengan melakukan kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama atau main hakim sendiri atau juga bias disebut dengan pengeroyokan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan masih banyak dijumpai kasus tindakan kekerasan yang dilakukan bersama-sama atau main hakim sendiri, meskipun banyak dijumpai kasus tersebut dilakukan oleh kalangan orang dewasa akan tetapi banyak juga dijumpai kasus kekerasan yang dilakukan bersama-sama ini dilakukan oleh anak dibawah umur. Namun, hanya sedikit berkas perkara yang masuk dalam catatan aparat penegak hukum. Hal ini terjadi karena pada kasus tindakan kekerasan yang dilakukan bersama-sama oleh anak dibawah umur ini biasanya pelaku tidak dijadikan sebagai terdakwa namun sebagai saksi sehingga tidak ditemukan data mutlak mengenai kasus ini sendiri. Namun demikian ada juga kasus kekerasan yang dilakukan bersama-sama oleh anak dibawah umur yang masuk dalam catatan aparat penegak hukum, tetapi kasus tersebut biasanya berhenti pada tahap penyidikan atau penyelidikan saja sampai tingkat kepolisian. Seperti berdasarkan table dibawah ini bahwa tindak pidana kekerasan yang dilakukan bersama-sama oleh anak dibawah umur adalah sebagai berikut.

TABEL I

Data Jumlah Tindak Pidana Kekerasan yang Dilakukan Bersama-sama oleh Anak Dibawah Umur Pada Tahun 2015 dan 2016

No	Instansi	Tahun	Jumlah kasus	keterangan
1	Polda DIY	2015	-	-
		2016	-	-
2	Polresta Yogyakarta	2015	3	Berhasil Diversi
		2016	2	Berhasil Diversi
3	Polres Kulonprogo	2015	-	
		2016	1	Berhasil Diversi
4	Polres Gunung Kidul	2015	1	Berhasil Diversi
		2016	-	-
5	Polres Bantul	2015	1	Berhasil Diversi
		2016	-	-
6	Polres Sleman	2015	3	Berhasil Diversi
		2016	2	Berhasil Diversi

Sumber: Laporan Penyidik Polisi tindak pidana kekerasan yang dilakukan bersama-sama oleh anak dibawah umur dari POLDA DIY

Perbuatan kekerasan yang dilakukan bersama-sama oleh anak dibawah umur yang terjadi dimasyarakat akhir-akhir ini sering diberitakan baik dalam media cetak maupun televisi, karena tidak dapat dipungkiri lagi bahwa tindakan kekerasan yang dilakukan bersama-sama oleh anak dibawah umur sering terjadi di berbagai daerah dalam lapisan masyarakat. Daerah Istimewa Yogyakarta sendiri juga tidak luput dari kasus tindakan kekerasan yang dilakukan bersama-sama oleh anak dibawah umur.

Berdasarkan data di atas masih terdapat kasus tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh anak dibawah umur, berarti ini menunjukkan bahwa penegakan hukum dalam tindak pidana kekerasan yang dilakukan bersama-sama oleh anak dibawah umur sudah lebih baik dari sebelumnya. Hasil penelitian yang didapat bahwa semua kasus yang dilaporkan ke aparat kepolisian berhasil dilakukannya upaya diversifikasi, karena mengingat para pelaku atau para terdakwa masih dibawah umur.

Selama dua tahun terakhir terhitung sejak tahun 2015 hingga tahun 2016 terhitung mencapai 94 laporan kasus kriminal yang masuk, 13 diantaranya kasus penganiayaan dan pengeroyokan yang dilakukan oleh anak dibawah umur, laporan yang tercatat didalam catatan Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta, jumlah yang mencapai 13 kasus tersebut diantaranya

berasal dari seluruh wilayah Polisi Resort Kota Yogyakarta di Daerah Istimewa Yogyakarta. Berbagai kasus yang disampaikan terdapat 5 (lima) kasus di Polres Sleman dan 1 (satu) kasus di Polres Bantul, kemudian untuk wilayah Polres Gunungkidul ada 1 (satu) kasus, lalu di Polresta Yogyakarta ada 5 (lima) kasus, dan di wilayah Polres Kulonprogo ada 1 (satu) kasus yaitu yang terjadi pada awal bulan Desember terakhir ini yang tepat di daerah Kecamatan Kalibawang, diantaranya anak sebagai pelaku kekerasan yang dilakukan bersama-sama, dari data tersebut bahwa kita bisa melihat terjadi penurunan dari tahun ketahun terhadap tindak pidana kekerasan yang dilakukan bersama-sama oleh anak dibawah umur, akan tetapi penegakan hukum yang ada sudah melakukan yang terbaik dalam memberantas masalah kekerasan yang dilakukan bersama-sama oleh anak.

Semua laporan polisi yang masuk pada setiap Polres yang di kirimkan ke Polda Daerah Istimewa Yogyakarta prosesnya mengupayakan diversi, dan hal itu berhasil dilakukan, dikarenakan selama proses penyidikan pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama oleh anak dibawah umur, pihak penyidik dari kepolisian mengupayakan proses diversi dan para pihak menyetujui hal tersebut dikarenakan bahwa pada hakikatnya seorang anak tidak boleh diproses di Pengadilan dan harus di lindungi. Adapun proses diversi yang di lakukan sebagai berikut:

Tahap Pra Diversi

1. Korban yang di dampingi oleh orang tua/wali atau pekerja sosial melapor kepada pihak kepolisian atau penyidik.
2. Kemudian penyidik langsung membuat surat berita acara (BAP) untuk melakukan pemanggilan semua saksi, pihak-pihak terkait serta melakukan penyitaan barang bukti yang ada.
3. Penyidik melakukan gelar perkara dan pemanggilan terhadap korban yang sudah didampingi oleh orang tua/wali atau pekerja sosial, dan pemanggilan kepada tersangka yang juga didampingi oleh orang tua/wali dan pekerja sosial
4. Pemeriksaan dilakukan terhadap tersangka yang sekaligus didampingi oleh orang tua/wali, lembaga perlindungan anak, atau lembaga bantuan hukum, dan Bapas
5. Keterangan yang di dapat selama pemeriksaan, penyidik langsung melakukan penelitian dan bekerjasama dengan Bapas
6. Setelah itu, Bapas melakukan penelitian terhadap para tersangka, yang berkaitan dengan latar belakang tersangka maupun status tersangka apakah pernah melakukan tindak pidana atau belum dan apakah layak anak tersebut untuk diberikan diversi, dengan ketentuan syarat-syarat dapat diberlakukan diversi, baik dari sanksi tindak pidana yang dijatuhkan tidak lebih dari 7 tahun, dan anak tersebut bukan merupakan pengulangan.

Tahap Diversi

1. Pihak pelapor/korban, orangtua korban, orangtua pelaku, pekerja sosial, tokoh masyarakat, Bapas, lembag perlindungan anak, lembaga bantuan hukum, akan dipanggil untuk dipertemukan dalam rangka mediasi atau diversi
2. Acara mediasi dibuka, penyidikpun akan mempersilahkan kepada pihak korban untuk menyampaikan keinginan terkait perbuatan yang telah terjadi dengan dirinya, seperti ganti rugi.
3. Pihak pelaku mendengar keterangan pihak korban, dan pihak pelaku berkesempatan untuk menyampaikan kesanggupan terkait yang disampaikan oleh pihak korban seperti ganti rugi serta memberi alasan kenapa pelaku melakukan tindak pidana tersebut.
4. Setelah dari kedua pihak memberikan keterangan dan kesepakatan untuk berdamai, penyidikpun akan membuat surat kesepakatan antara pelaku dan korban

5. Penyidik meminta para pihak untuk menandatangani surat kesepakatan dengan meminta kepada pelaku terlebih dahulu untuk memenuhi apa-apa yang telah disepakati selama mediasi diadakan.

Tahap Pasca Diversi

1. Setelah terjadinya kesepakatan dan para pihak telah menandatangani kesepakatan yang telah dibuat, pelaku wajib menjalankan ataupun memenuhi hak-hak korban yang tercantum di dalam surat kesepakatan
2. Setelah pelaku memenuhi semua hak-hak korban, penyidik akan mengirim surat kesepakatan ke pengadilan setempat untuk dimintakan surat ketetapan dari pengadilan setempat. Apabila surat ketetapan sudah dibuat oleh pengadilan, surat tersebut akan dikirim ke pihak penyidik dan pihak penyidik akan memberikan kepada para pihak sebagai bukti bahwa telah terjadi kesepakatan antar kedua pihak.

Upaya non penal menjadi suatu upaya yang setrategis dalam menangani tindak pidana pada kekerasan yang dilakukan bersama-sama oleh anak dibawah umur karena upaya ini menjelaskan tentang mencari jalan keluar suatu penyelesaian tindak pidana tanpa menerapkan hukum pidana

yang dijatuhkan terhadap pelaku anak, upaya non penal ini dilakukan dengan memberikan suatu upaya preventif pencegahan dengan melakukan pembinaan dan pembimbingan terhadap pelaku tindak pidana agar tidak melakukan suatu tindak pidana, upaya penanggulangan jalur non penal sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan, faktor-faktor kondusif tersebut berpusat pada masalah sosial yang secara langsung atau tidak langsung menimbulkan suatu kejahatan, upaya non penal dalam mnanggulangi kejahatan anak secara bersama-sama mencari kondisi apa yang melatarbelakangi pelaku anak untuk melakukan tindak pidana tersebut, seperti kelompok-kelompok dalam pergaulan anak, ekonomi, kasih sayang orang tua, perhatian orang tersayang, broken home, sehingga masalah-masalah tersebut harus dicari jalan keluarnya.

Upaya non penal tersebut tidak hanya dijalankan oleh penegak hukum saja akan tetapi masyarakat ikut serta atau ikut andil dalam menjalankan upaya non penal, seperti mengadakan sosialisai dan berbagai kegiatan positif yang akan membuat lingkungan anak menjadi lebih baik. Penegakan hukum dalam kekerasan tindak pidana yang dilakukan oleh anak dibawah umur masih diperlukan penanganan yang khusus, untuk meminimalisir kejahatan. Upaya penal menitik beratkan pada pemberantasan tindak pidana yang terjadi yaitu dengan pemberian sanksi pidana yang merupakan ancaman bagi pelakunya. Adapun proses peradilan pidana anak sebagai berikut:

1. Proses peradilan pidana anak ini dilakukan apabila proses diversi atau mediasi gagal untuk dilakukan, Dalam hal diversi gagal, penyidik wajib melanjutkan penyidikan dan melimpahkan perkara ke Penuntut Umum dengan melampirkan berita acara diversi dan laporan penelitian kemasyarakatan.
2. Melaksanakan penyidikan, penyidik berkoordinasi dengan Penuntut Umum. Koordinasi dilakukan dalam waktu paling lama 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak dimulai penyidikan.
3. Penyidik melakukan penangkapan dan penahanan terhadap anak pelaku guna kepentingan penyidikan, akan tetapi penahanan dilakukan sebagai upaya paling terakhir, bagaimanapun anak sebisa mungkin untuk tidak dilakukan penahanan. Penahanan dilakukan harus jelas dalam surat perintah penahanan
4. Penahanan dilakukan paling lama 7 hari, penahanan dilakukan untuk kepentingan penuntutan, dalam hal jangka waktu dimaksud telah berakhir, anak wajib dikeluarkan demi hukum.
5. Kemudian masuk dalam proses penuntutan, Penuntutan terhadap perkara anak dilakukan oleh Penuntut Umum yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Jaksa Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Jaksa Agung.

6. Peranan Penuntut umum dalam rangkaian proses penyelesaian perkara pidana anak sangat penting karena penuntutan yang dibuat oleh jaksa/penuntut umum inilah yang nantinya akan dijadikan dasar bagi hakim dalam pemeriksaan perkara dan pada akhirnya memutuskan perkara.
7. Pada proses pemeriksaan di sidang pengadilan, ketua pengadilan wajib menetapkan hakim atau majelis hakim untuk menangani perkara anak paling lama 3 (tiga) hari setelah menerima berkas perkara dari Penuntut Umum. Hakim wajib mengupayakan diversi paling lama 7(tujuh) hari setelah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri sebagai hakim.
8. Setelah hakim menyatakan sidang tertutup untuk umum anak dipanggil masuk beserta orang tua/wali, advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan pembimbing kemasyarakatan.
9. Setelah surat dakwaan dibacakan, hakim memerintahkan pembimbing kemasyarakatan membacakan laporan hasil penelitian kemasyarakatan mengenai anak yang bersangkutan tanpa kehadiran anak, kecuali hakim berpendapat lain, laporan tersebut berisi tentang : Data pribadi anak, keluarga, pendidikan, dan kehidupan sosial, Latar belakang di lakukanya tindak pidana, Keadaan korban dalam hal ada korban dalam tindak pidana

tubuh atau nyawa, Hal lain yang dianggap perlu, Berita acara diversi, dan Kesimpulan dan rekomendasi dari pembimbing kemasyarakatan.

10. Setelah membacakan data tersebut, hakim dapat memeriksa kepada anak saksi dan/ anak korban. Pada saat pemeriksaan anak korban dan/atau anak saksi, orang tua/wali, advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan pembimbing kemasyarakatan tetap hadir.
11. Kemudian sidang anak dilanjutkan setelah mendengar setelah anak diberitahukan mengenai keterangan yang telah diberikan oleh anak korban dan/atau anak saksi pada saat anak berada di luar ruang sidang pengadilan.
12. Pada proses pembacaan putusan pengadilan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum dan tidak dihadiri oleh anak. Identitas anak, anak korban, dan/atau anak saksi tetap harus dirahasiakan oleh media massa hanya menggunakan inisial tanpa gambar. Untuk itu pengadilan wajib memberikan petikan putusan pada hari putusan diucapkan kepada anak atau advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Penuntut Umum serta Pengadilan Wajib memberikan salinan putusan paling lama 5 (lima) hari sejak putusan diucapkan kepada anak atau advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, Pembimbing kemasyarakatan, dan Penuntut Umum.

Berikut merupakan putusan dari Pengadilan Negeri tentang kekerasan yang dilakukan bersama-sama oleh anak dibawah umur pada perkara:

1. Nomor 142/Pid.Sus - Anak/2014/PN.Slw

Pada penelitian kali ini penulis menggunakan kasus yang telah diputus di pengadilan slawi yang mengadili perkara pidana anak sesuai dengan putusan Nomor:142/Pid.Sus-Anak/ 2014 PN.Slw dalam perkara terdakwa.

Identitas Pelaku

1. Nama Lengkap : Prayudi Riyanto Bin Achmad Riyanto ;
2. Nama Lengkap : Rizko Dwi Saputra Bin Kustoro ;
3. Nama Lengkap : Wahyu Rispadi Bin Sumarno
4. Nama Lengkap : Eko Susanto Bin Maksus
5. Nama Lengkap : Handoko Bin Casto

Kronologi kasus

Pada hari Minggu tanggal 22 Juni 2014, pukul 22.00 Wib setelah siswa siswa kelas 1 dan kelas 2 berkumpul di rumah saksi Boni Priyatno Bin Watno yang terletak di Dsn. Bongkok Kec. Kramat Kab. Tegal akan melaksanakan acara tradisi dengan biaya konsumsi masing-masing siswa Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), namun saat itu biaya konsumsi tersebut

kurang, sehingga Terdakwa I. Prayudi Riyanto Bin Achmad Riyanto menyuruh kepada para siswa kelas 1 dan kelas 2, agar menambah biaya konsumsi sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) lagi jadi para siswa menyumbang biaya konsumsi persiswa Rp. 20.000,- ;

Acara tradisi dimulai dan diawali saat itu Terdakwa I. Prayudi Riyanto Bin Achmad Riyanto dan saksi Dede Setiaji Bin Nasron, menyuruh kelas 1 agar masuk dan berbaris mengelilingi dinding dalam ruang tamu rumah saksi Boni Priyatno Bin Watno dalam keadaan tangan istirahat ;

Kelas 1 berbaris, kemudian saksi Dede Setiaji Bin Nasron, Terdakwa V. Handoko Bin Casto memberi arahan tentang adik kelas yang tidak hormat dengan kakak kelas (senior). Setelah itu lampu ruang tamu dimatikan dan tape dinyalakan dengan keras dan kemudian Terdakwa I. Prayudi Riyanto Bin Achmad Riyanto, Terdakwa II. Rizko Dwi Saputra Bin Kustoro, Terdakwa III. Wahyu Rispani Bin Sumarno, Terdakwa IV. Eko Susanto Bin Maksus, Terdakwa V. Handoko Bin Casto, Terdakwa VI. Hendro Maulana Prasetyo Bin Suryanto, Terdakwa VII. Tizar Tikoarmayoga Bin Dasron, Terdakwa VIII. Denu Irwanto Bin Surya, Terdakwa XI. Welly Dwi Antoro Bin Sutoro, Terdakwa X. Ferry Agus Setiawan Bin Dasiwan, Terdakwa XI. Imanu Rizki Bin Ahmad, Terdakwa XII. Husni Habibi Bin Radis, Terdakwa XIII. Ali Mustofa Bin Rowi diikuti saksi Boni Priyono Bin Watno, saksi Suteja Bin Kaya, saksi Mukhromin Bin Ruslani, saksi Doni Sudiarso Bin Karso, Chindra

Sutiyo Bin Solihin, saksi Widiyanto Bin Sutarjo, saksi Yoka Lesmana Putra Bin Sukardi, saksi Dede Setiaji Bin Nasron dan saksi Toni Angriawan Bin Khambali melakukan tindak kekerasan dengan cara memukul dengan tangan terkepal kearah bagian dada depan dan perut masing-masing sebanyak 3 (tiga) kali dengan urutan yang dipukul pertama yaitu saksi Nurokhmat Bin Daman yang kemudian urutan kedua korban Galih dan urutan berikutnya siswa kelas 1 (berjumlah 20 siswa) yang lainnya ;

Situasi tak terkendali kemudian saksi Dede Setiaji Bin Baron dan Terdakwa Handoko Bin Casto menyuruh untuk berhenti dan menyarankan untuk para Terdakwa dan rekan lainnya untuk melakukan pemukulan secara bergantian dan berkelompok dan masing-masing kelompok terdiri dari 5 (lima) sampai 6 (enam) orang;

Pada putaran pertama kelompok I terdiri dari saksi Dede Setiaji Bin Naron, Terdakwa V. Handoko Bin Casto, Terdakwa I. Prayudi Riyanto Bin Achmad Riyanto, saksi Mukromin dan Terdakwa XI. Imanu Rizki Bin Ahmad dengan urutan melakukan pemukulan terhadap saksi Nurokhmat Bin Daman yang kemudian urutan kedua korban Galih, sebanyak 3 (tiga) kali kebagian perut dan dada, pertama saksi Dede Setiaji Bin Naron, lalu kedua Terdakwa V. Handoko Bin Casto dan Ketiga Terdakwa I. Prayudi Riyanto Bin Achmad Riyanto, melakukan pemukulan terhadap Nurokhmat Bin Daman yang

kemudian urutan kedua korban Galih kebagian perut dan dada sebanyak 3 (tiga) kali;

Pukulan Terdakwa I. Prayudi Riyanto Bin Achmad Riyanto terhadap korban Galih, tiba-tiba korban Galih terjatuh dan tidak sadarkan diri, dan pada saat itu Terdakwa I. Prayudi Riyanto Bin Achmad Riyanto dibantu saksi Mukromin Bin Ruslani membawa korban Galih Masrukhi Bin Nasirudin kedalam kamar tidur rumah saksi Boni Priyono Bin Watno dan didalam kamar Terdakwa I Prayudi Riyanto Bin Achmad Riyanto dibantu Terdakwa V Handoko Bin Casto memberikan pertolongan kepada korban Galih Masrukhi Bin Nasirudin dengan cara memberikan nafas buatan, dan memberikan minyak angin dihidung serta mengurut perut guna menyadarkan korban Galih Masrukhi Bin Nasirudin ;

Korban Galih Masrukhi Bin Nasirudin yang kunjung tidak sadarkan diri, Terdakwa Handoko Bin Casto membawa korban Galih Masrukhi Bin Nasirudin dengan berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hijau Nopol. G-3296-RZ yang dikendarai saksi Bony Priyono Bin Watno untuk dibawa poliklinik terdekat, namun nyawa korban Galih Masrukhi Bin Nasirudin tidak tertolong dan meninggal dunia;

Berdasarkan kronologi kasus diatas hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1 Prayudi Riyanto Bin Achmad Riyanto, Terdakwa 2 Rizko Dwi Saputra Bin Kustoro, Terdakwa 3 Wahyu Rispani Bin Sumarno, Terdakwa 4 Eko Susanto Bin Maksus, Terdakwa 5 Handoko Bin Casto, Terdakwa 6 Hendro Maulana Prasetyo Bin Suryanto, Terdakwa 7 Tizar Tikoarmayoga Bin Dasron, Terdakwa 8 Denu Irwanto Bin Surya, Terdakwa 9 Welly Dwi Antoro Bin Sutoro, Terdakwa 10 Ferry Agus Setiawan Bin Dasiwan, Terdakwa 11 Imanu Rizki Bin Ahmad, Terdakwa 12 Husni Habibi Bin Radis, Terdakwa 13 Ali Mustofa Bin Rowi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama melakukan penganiayaan terhadap anak yang mengakibatkan mati”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa berada dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap ditahan;

Analisis Kasus

Berdasarkan kasus di atas Nomor 142/Pid.Sus - Anak/2014/PN.Slw. Menurut penulis unsur-unsur hukum telah terpenuhi oleh para terdakwa, berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, telah menjelaskan bahwa anak nakal dapat diajukan ke sidang anak apabila umurnya tidak kurang dari 8 (delapan) tahun tapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun. Perbuatan terdakwa diancam pidana melanggar Pasal 351 ayat (3) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Perbuatan terdakwa diancam pidana melanggar Pasal 80 ayat 3 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 170 KUHP, dari perbuatan terdakwa tersebut hakim memutuskan perkara.

Pada Pengadilan Negeri tersebut terdapat perkara pidana kekerasan yang dilakukan bersama-sama oleh anak dibawah umur dengan Putusan sebagaimana tercantum dalam putusan di atas, para terdakwa melakukan tindak kekerasan tersebut dilakukan dengan bersama-sama, para terdakwa tersebut masih tergolong anak dibawah umur hal tersebut dikarena umur dari para terdakwa anak tersebut masih 17 (tujuh belas) tahun seperti yang kita ketahui bahwa yang dimaksud anak dibawah umur sesuai dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (1) yang mana Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas)

tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sehingga umur para terdakwa masih dibawah umur yakni masih dibawah 18 (delapan belas) tahun.

Sehingga apabila para terdakwa tersebut melakukan tindak pidana maka sistem peradilan yang digunakan harus berdasarkan Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Perbuatan para terdakwa telah secara bersama-sama telah melakukan suatu perbuatan pidana berupa pemenuhan semua unsur dari rumusan delik dalam Pasal 170 KUHP yakni mealakukan tindak pidana kekerasan secara bersama-sama.

Kekerasan yang dilakukan terdakwa secara bersama-sama terhadap korban adalah dengan melakukan pemukulan kepala, wajah, leher, bahu, dan dan anggota gerak sampai mengakibatkan korban meninggal dunia, tentunya perbuatan tersebut jelas tidak berpri kemanusiaan dimana anak yang belum dewasa tidak seharusnya melakukan perbuatan tersebut, anak yang seumuran mereka seharusnya melakukan perbuatan yang positif disekolah agar bisa menjadi contoh untuk siswa disekolah. Adanya laporan kasus tersebut membuktikan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan yang dilakukan bersama-sama oleh anak dibawah umur masih sangatlah rendah, pengimplementasian penegakan hukum dalam kasus diatas dipengaruhi oleh:

1. Undang-undang

2. Mentalitas Aparat Penegak Hukum
3. Prilaku Masyarakat
4. Sarana dan Kultur

Pada Putusan Nomor 142/Pid.Sus - Anak/2014/PN.Slw jaksa dalam surat dakwaan tunggal penuntut umum ternyata mengancam pidana yg didakwakan oleh penuntut umum adalah 10 tahun penjara yang ancaman pidananya terdapat dalam Pasal 80 Undang undang Perlindungan Anak dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 huruf a UU No. 11 tahun 2012 tetang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbunyi:

“ (2) Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:

- a. diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
- b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana.”

Dalam Pasal 7 ayat 2 huruf a tersebut bahwa yang dapat diupayakan diversi adalah ancaman pidana yang tidak lebih dari 7 tahun maka Pengadilan Negeri Slawi tidak melakukan proses diversi (pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana) dalam perkara ini.

Meskipun dalam tindak pidana tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana pengulangan atau *resifidis* yg dapat diupayakan diversi akan tetapi dalam tindak pidana tersebut telah memenuhi persyaratan Pasal 7 ayat 2 huruf

a yang diancam tidak lebih dari 7 tahun penjara yakni dalam kasus tersebut diancam 10 tahun maka dalam kasus diatas tetap tidak diupayakan diversi

Diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana, diversi ini dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tuanya, korban dan atau orang tuanya korban dan pembimbing kemasyarakatan dalam kasus diatas pengupayaan diversi tidak dapat dilaksanakan walaupun pelaku dan korban adalah anak dikrenakan ancaman pidananya lebih dari 7 tahun.

2. Nomor 37/Pid.Sus-Anak/2016/PN. Smr

Identitas

1. Nama lengkap : Rahul Bin Ridwan;
2. Nama lengkap : Reza Fahrudin Nur als Eza
3. Nama lengkap : Indra Falivi Putra Als Indra

Kronologi Kasus

Pelaku Anak Rahul Bin Ridwan, bersama dengan Palaku Anak Reza Fahrudin Nur als Eza bin Asparuddin (alm) dan Pelaku Anak Indra Falivi Putra Als Indra bin Darma Chandra pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2016 sekitar pukul 02.45 wita atau setidak-tidaknya masih termasuk dalam bulan Juni 2016 bertempat di Jl.Slamet Riyadi tepatnya di depan SD MIN 1 Kota

Samarinda atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda, dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan maut.

Waktu dan tempat tersebut di atas saudara Akbar berdiri di depan rumah saksi Akbar dan melemparkan potongan kayu ke arah korban yang berdiri di depan lalu, korban mundur ke arah jalan raya pada saat didekat gapuran gg. 8 sdr Edo berhadapan dengan korban saat itulah sdr Edo terkena busur, kemudian Pelaku Anak Rahul Bin Ridwan mengejar dan saat korban akan lari ke jalan raya Pelaku Anak Rahul Bin Ridwan berhasil menimpas tubuh korban mengenai bagian punggung, karna merasa terancam keselamatannya korban melarikan diri sampai ke depan langgar.

Korban naik ke sepeda motor bersama dengan temannya sekira berjalan 1 meter korban terjatuh dari sepeda motor saat itulah sdr Jabok menangkap korban selanjutnya Pelaku Anak Reza Fahrudin Nur als Eza bin Aasparuddin (alm), Pelaku Anak Indra Falivi Putra Als Indra bin Darma Chandra, mendatangi korban kemudian melakukan kekerasan terhadap korban dengan cara Pelaku Anak Reza Fahrudin Nur als Eza bin Asparuddin (alm) melakukan kekerasan terhadap korban dengan cara memukulkan 1 (satu) buah potongan kayu yang Pelaku Anak pegang ke kaki sebelah kanan korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Pelaku Anak Indra Falivi Putra Als Indra bin

Darma Chandra melakukan dengan cara memukulkan 1 (satu) buah potongan kayu yang Pelaku Anak pegang ke tubuh Supianur sebanyak 1 (satu) kali ke arah tangan sebelah kanan korban dan Pelaku Anak Rahul Bin Ridwan melakukan penimpasan ke tubuh korban sebanyak 1 (satu) kali dengan cara Pelaku Anak Rahul Bin Ridwan mengambil posisi berdiri dibelakang korban dan kemudian mengarahkan mandau ke punggung korban.

Tindakan kekerasan bersama-sama kepada korban Pelaku Anak Rahul Bin Ridwan, bersama dengan Pelaku Anak Reza Fahrudin Nur als Eza bin Asparuddin (alm) dan Pelaku Anak Indra Falivi Putra Als Indra bin Darma Chandra sekira lebih dari 10 orang. Bahwa akibat perbuatan para pelaku anak, Korban Sopian Nor meninggal dunia sebagaimana Hasil Visum et Repertum (Jenazah) No. 021/SK-II/KF-TUI/VII/2016 tanggal 15 Juni 2016, yang ditanda tangani oleh dr. C. Darby Tombokan, SH., SpF, dokter spesialis forensik pada Rumah Sakit A. Wahab Sjahranie, yang pada kesimpulannya menyatakan Pada pemeriksaan jenazah laki-laki yang berumur kurang lebih delapan belas tahun ini ditemukan adanya luka-luka terbuka pada daerah kepala, dada dan punggung akibat kekerasan senjata tajam, serta adanya memar pada wajah dan pinggang akibat kekerasan tumpu.

Luka yang terletak pada daerah dada kiri menembus dan merobek dengan tepi rata organ jantung dan luka yang terletak pada daerah dada kanan menembus ke rongga badan dan merobek dengan tepi rata sekat rongga

badan dan hati. Penyebab kematian orang ini adalah kekerasan tajam pada dada kiri yang menembus jantung bilik kiri sisi depan dan dipercepat kematiannya oleh kekerasan tajam yang menembus rongga dada kanan bawah dan mengenai hati sehingga menyebabkan pendarahan.

Berdasarkan kronologi kasus diatas hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak Rahul Bin Ridwan, Anak Reza Fahrudin Nur als Eza Bin Asparuddin (alm) dan Anak Indra Falivi Putra Als Indra Bin Darma Chandra, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara bersama-sama melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati” sebagaimana dalam dakwaan alternative Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak Rahul Bin Ridwan dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 3 (tiga) bulan, untuk Anak Reza Fahrudin Nur als Eza Bin Asparuddin (alm) dan Anak Indra Falivi Putra Als Indra Bin Darma Chandra, masing masing dengan pidana penjara masing masing selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani masing-masing para Anak dikurangkan seluruhnya dari masing-masing pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Para Anak tetap ditahan;

Analisis Kasus

Kasus Nomor 37/Pid.Sus-Anak/2016/PN. Smr penegakan hukum bagi anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan yang dilakukan bersama-sama oleh anak dibawah umur seharusnya tidak melalui proses pengadilan. Meskipun terdakwa yang bersangkutan tidak dihukum kurungan penjara maupun kurungan dipenjara, namun seharusnya proses tersebut tidak berlanjut ke pengadilan, dikarenakan menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak yang berkonflik dengan hukum seharusnya diselesaikan melalui Diversi dan/atau Keadilan Restoratif.

Hukum tidak akan bisa tegak dengan sendirinya tanpa adanya aparat Penegak Hukum seperti polisi yang bisa dan mengoptimalkan penegakan hukum tersebut. Prilaku masyarakatpun demikian bahwa apa yang dilakukan oleh masyarakat akan berpengaruh besar juga terhadap potret penegakan hukum ketika salah seorang warga masyarakat terjerumus dalam perbuatan melanggar hukum maka prilaku masyarakat ini sama artinya menentang aparat penegak hukum hal itu menunjukkan bahwa tantangan yang dihadapi oleh aparat penegak hukum sangatlah banyak, Melihat dari kasus diatas ironis sekali seorang anak dibawah umur melakukan tindak pidana kekerasan yang dilakukan bersama-sama sehingga apa yang menjadi tujuan akhir dari

penegakan hukum oleh aparat penegak hukum belum sepenuhnya dapat di implementasikan dengan baik dan benar khususnya dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan yang dilakukan bersama-sama oleh anak, karena dari kasus diatas masih tetap ada tindak pidana.

Kesepakatan diversi harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga anak korban serta kesediaan anak dan keluarganya kecuali untuk tindak pidana pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban, dan nilai kerugian korban tidak melebihi dari nilai upah minimum provinsi setempat.

Adanya kesepakatan diversi dapat terbentuk perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian, penyerahan kembali kepada orang tua/wali, dan keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan dilembaga pendidikan atau LPKA paling lama 3 bulan serta pelayanan masyarakat.

Pada putusan kasus Nomor 37/Pid.Sus-Anak/2016/PN. Smr juga didalam surat dakwaan tunggal penuntut umum mengancam pidana 15 tahun penjara, yang ancamannya terdapat didalam Pasal 338 KUHP dengan demikian kasus diatas tidak diterapkan penyelesaian melalui diversi walaupun pelaku dan korbannya adalah seorang anak disebabkan penuntut umum mengancam 15 tahun penjara ini jelas bertentangan dengan Undang undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang tercantun didalam Pasal 7 ayat (2) huruf a

Undang undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyebutkan bahwa diversi dilaksanakan apabila diancam pidana penjara dibawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Secara normatif, penegakan hukum dalam tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama oleh anak dibawah umur dilakukan secara diversi, akan tetapi berdasarkan kasus diatas yang dianalisis oleh penulis bahwa kasus diatas tidak menerapkan penyelesaian melalui diversi karena kasus diatas tidak memenuhi syarat diversi seperti yang terdapat didalam Pasal 7 ayat (2) huruf a Undang undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa anak diancam pidana dengan pidana penjara dibawah 7 tahun sementara di surat dakwaan tunggal masing-masing kasus mengancam pidana lebih dari 7 tahun pidana penjara, dimana masing-masing kasus di atas tersebut tidak dapat menerapkan penyelesaian melalui diversi, maka dari itu kasus-kasus diatas tersebut melakukan penyelesaian melalui perdilan pidana.

Berdasarkan kasus di atas kasus pertama penuntut umum menggunakan ancaman pidananya sesuai dengan Undang undang tentang Perlindungan Anak sedangkan pada kasus kedua penuntut umum mengancam pidana sesuai dengan pasal yang terdapat dalam KUHP disini terdapat perbedaan putusan dengan tindak pidana yang sama yang dinamakan dengan disparitas, perbedaan ancaman terhadap perbuatan kasus yang sama ini

menjadi timbul pertanyaan, kenapa berbeda Undang-undang yang digunakan dalam kasus yang sama, ini disebabkan karena melihat dari fakta-fakta dalam peristiwa pidana dan pemeriksaan dalam persidangan yang menjadi perbedaan hukuman walaupun kasusnya sama, serta hakim juga termasuk manusia biasa yang terdapat sifat didalam dirinya sendiri serta keyakinan hakim juga bisa berbeda-beda sehingga putusannya pun juga berbeda-beda. Hal-hal yang memberatkan dan hal yang meringankan dalam persidangan serta umur pelaku dan pelaku masih sekolah atau tidak bersekolah juga bisa terjadinya disparitas.

B. Pidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Bersama-sama Oleh Anak Dibawah

Mengenai sanksi Sebelumnya, kami kurang mendapatkan keterangan jelas bagaimana bentuk kekerasan yang dilakukan bersama-sama yang dimaksud, apakah mental atau fisik. Hal ini sangat bergantung bagaimana perbuatan itu dilakukan. Anak dibawah umur, termasuk pelajar Sekolah Menengah Atas, merupakan usia yang digolongkan sebagai anak. Pada dasarnya, menurut Pasal 58 ayat (1) [Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia](#):

“Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain manapun yang bertanggungjawab atas pengasuhan.”

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Agar kelak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara, setiap Anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial. Pada dasarnya, kekerasan yang dikenal dalam [Kitab Undang-Undang Hukum Pidana](#) (“KUHP”) adalah kekerasan fisik. Tindak pidana kekerasan itu sendiri diatur dalam Pasal 351 KUHP:

- (1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- (2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- (3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- (4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
- (5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Sementara, jika pelaku maupun korbannya tergolong anak, maka pelaku dapat dijerat dengan [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak](#) sebagaimana yang telah diubah oleh [Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak](#). Orang yang melakukan kekerasan/penganiayaan terhadap anak dapat dihukum berdasarkan Pasal 80 jo. Pasal 76 C UU 35 tahun 2014.

Pasal 76C UU 35 tahun 2014 berbunyi sebagai berikut:

Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak.

Adapun perbuatan yang dilakukan sesuai dengan Pasal 76C dalam Undang-undang Perlindungan Anak terhadap anak terdapat pemidanaan atau dikenakan sanksi yang diterapkan terdapat dalam Pasal 80 Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 80 UU 35 tahun 2014:

- (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
- (2) Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (3) Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- (4) Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut Orang Tuanya.

Ancaman pidana, yang perlu anda ketahui dalam pasal penganiayaan di KUHP dan Undang-undang No. 35 tahun 2014 tersebut berlaku bagi mereka yang sudah dewasa, sedangkan ancaman pidana penjara bagi anak yang melakukan tindak pidana adalah setengah dari maksimum ancaman

pidana penjara bagi orang yang sudah dewasa sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 81 ayat (2) [Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak](#):

“Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.”

R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal mengatakan bahwa menurut yurisprudensi, “penganiayaan” yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka. Menurut alinea 4 pasal ini, masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah “sengaja merusak kesehatan orang”.

R. Soesilo dalam buku tersebut juga memberikan contoh dengan apa yang dimaksud dengan “perasaan tidak enak”, “rasa sakit”, “luka”, dan “merusak kesehatan”:

1. “perasaan tidak enak” misalnya mendorong orang terjun ke kali sehingga basah, menyuruh orang berdiri di terik matahari, dan sebagainya.
2. “rasa sakit” misalnya menyubit, mendupak, memukul, menempeleng, dan sebagainya.
3. “luka” misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau dan lain-lain.
4. “merusak kesehatan” misalnya orang sedang tidur, dan berkeringat, dibuka jendela kamarnya, sehingga orang itu masuk angin.

Sementara, penganiayaan mental/psikis pada dasarnya tidak dikenal dalam hukum pidana. Namun, dalam sebuah tulisan Problema dan Solusi Strategis Kekerasan Terhadap Anak yang penulis baca dari laman resmi [Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial RI Kementerian Sosial](#) menyebut soal kekerasan psikis sebagai berikut:¹

“Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.”

Sedangkan menurut Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak arti kekerasan itu adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

Menangani masalah-masalah dalam penegakan hukum pidana yang terjadi dalam masyarakat dapat dilakukan secara penal dan non penal. Upaya penal merupakan salah satu upaya penegakan hukum yang lebih menitikberatkan pada pemberantasan setelah terjadinya kejahatan yang dilakukan hukum pidana yaitu sanksi pidana merupakan ancaman bagi pelakunya.

¹ Suradi, *Problema dan Solusi Strategis Kekerasan Terhadap Anak*, 12 Desember 2013, <http://puslit.kemsos.go.id/hasil-penelitian/248/problema-dan-solusi-strategis-kekerasan-terhadap-anak#sthash.obNr0PKW.dpbs>, diakses pada hari selasa, 12 September 2017, Pukul 14.00 WIB

Upaya penal dalam penegakan hukum dalam tindak pidana kekerasan yang dilakukan bersama-sama oleh anak dibawah umur merupakan upaya penegakan hukum segala tindakan yang dilakukan oleh aparaturnya penegakan hukum pemberantasan setelah terjadinya tindak pidana. Setelah terjadinya tindak pidana kekerasan yang dilakukan bersama-sama oleh anak dibawah umur pemberantasan tersebut dilakukan dengan hukum pidana yakni pemidanaan dan pemberian sanksi pidana untuk mengancam pelakunya. Pengupayaan pencapaian penerapan sanksi tersebut dapat dilakukan melalui proses peradilan hukum pidana yakni penyidikan, penyidik, penuntutan, pengadilan sidang dan putusan serta bagian-bagian dari politik kriminal. Semua tersebut dapat tercapai dengan baik, benar dan tepat melalui beberapa tahap:

- a. Tahap formulasi, tahap penegakan hukum pidana oleh badan pembuat undang-undang yang melakukan kegiatan memilih yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Pada penegakan hukum dalam tindak pidana kekerasan yang dilakukan bersama-sama oleh anak dibawah umur telah dibuat Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak No 11 Tahun 2012 dimana Undang-undang tersebut telah menjelaskan dengan rinci bagaimana Undang-undang dapat mengatur

tindak pidana kekerasan yang dilakukan bersama-sama oleh anak dibawah umur.

- b. Tahap aplikasi, tahap penegakan hukum pidana tahap penerapan hukum pidana oleh aparat penegak hukum, melalui dari kepolisian sampai ke pengadilan. Dengan demikian aparat penegak hukum bertugas menegakkan serta menerapkan peraturan-peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang, dalam melaksanakan tugas ini aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan daya guna. Pada penegakan hukum kekerasan yang dilakukan bersama-sama oleh anak dibawah umur upaya penal telah diaplikasikan dengan proses penyelidikan, penyidikan, pada kepolisian penuntutan pada jaksa dan pemberian putusan pada pengadilan. Pada tahapan ini menemukan balasan atau ancaman yang tepat bagi pelaku yakni dengan pemberian sanksi pidana.
- c. Tahap eksekusi, tahap penegakan pelaksanaan hukum serta secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Pada tahap tahap ini aparat-aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan perundang-undangan yang telah di buat oleh pembuat undang-undang melalui penerapan pidana yang telah diterapkan dalam putusan pengadilan. Dengan demikian proses pelaksana pemidanaan yang telah ditetapkan dalam pengadilan, aparat-aparat pelaksana pidana itu dalam pelaksanaan tugasnya harus berpedoman

pada peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang dan undang-undang daya guna. Pada penegakan hukum dalam tindak pidana kekerasan yang dilakukan bersama-sama oleh anak dibawah umur dalam tahap ini menerapkan pidana yang telah diputus oleh hakim di pengadilan negeri yakni pelaksana pidana dengan memasuki lapas seperti pidana penjara 2 tahun.

Ketiga tahap penegakan hukum pidana tersebut, dilihat sebagai suatu usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Jelas harus merupakan jalinan mata rantai aktivitas yang terputus yang bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan pembedanaan.

Sebagaimana yang pernah dijelaskan [Ancaman Pidana Bagi Pelaku Kekerasan yang dilakukan Bersama-sama yang Mengakibatkan Korban Tewas](#) bahwa pengusutan kasus kekerasan yang dilakukan oleh orang banyak atau bersama-sama sering kali menemui kebuntuan, mengingat bahwa pelaku kekerasan tidak hanya satu atau dua orang. Prinsip hukum pidana yaitu, siapa yang berbuat dia yang bertanggung jawab, tetapi karena melibatkan orang banyak, sehingga susah sekali menentukan siapa pelaku yang paling bertanggung jawab. Walaupun demikian, hal tersebut seyogyanya tidak menjadi penghambat bagi keluarga korban untuk menuntut keadilan bagi si korban.

Pihak keluarga korban dapat melaporkan hal ini kepada aparat Kepolisian, dan selanjutnya menyerahkan proses pengungkapan perkara tersebut sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Namun, mengingat pelaku lebih dari satu orang maka di antaranya ada tergolong pelaku (*pleger*) dan turut serta (*medepleger*). Turut serta melakukan ini ancaman pidana bagi pelakunya terdapat dalam Pasal 55 KUHP:

Pasal 55 KUHP:

(1) Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana:

1e. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu;

2e. Orang yang dengan pemberian, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau pengaruh, kekerasan, ancaman atau tipu daya atau dengan memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan, sengaja membujuk untuk melakukan sesuatu perbuatan.

(2) Tentang orang-orang yang tersebut dalam sub 2e itu yang boleh dipertanggungjawabkan kepadanya hanyalah perbuatan yang dengan sengaja dibujuk oleh mereka itu, serta dengan akibatnya.

Namun demikian, pelaku kekerasan secara bersama-sama untuk dapat digolongkan sebagai orang yang melakukan atau orang yang turut melakukan serta membantu melakukan tentu dibuktikan kembali berdasarkan prosedur hukum yang berlaku. Adapun pada Pasal 57 KUHP yang berbunyi:

(1) Dalam hal pembantu, maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dikurangi sepertiga

(2) Jika kejahatan diancam dengan pidana mati, dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

- (3) Pidana tambahan bagi pembantuan adalah sama dengan kejahatannya sendiri
- (4) Dalam menentukan pidana bagi pembantu, yang diperhirungkan hanya perbuatan yang sengaja atau diperlancar olehnya beserta akibat-akibatnya.

Pemidaan yang diberikan terhadap pelaku pembantuan itu dikurangkan sepertiganya, maksudnya sepertiganya itu bukan hukuman yang dijatuhkan oleh hakim, akan tetapi maksimum hukuman pokok yang diancamkan pada kejahatan. Hukuman mati atau penjara seumur hidup diganti dengan hukuman penjara paling lama lima belas tahun yang hukuman tambahan sama saja. Tanggung jawab pembantu pada waktu memperhitungkan hukuman yang akan dijatuhkan itu terbatas hanya mengenai bantuan-bantuan yang sengaja ia berikan dengan akibat-akibat yang ditimbulkannya.

Anak-anak yang melanggar hukum sanksi pidananya harus lebih bersifat mendidik dan membina anak kearah kehidupan yang lebih baik, agar menjadi anggota masyarakat yang patuh kepada hukum. Sifat sanksi atau tindakan bagi anak harus berbeda dengan sifat sanksi pidana bagi orang dewasa.

Jenis-jenis pidana yang tidak dapat dijatuhkan kepada anak yang belum dewasa, antara lain:

- a. Pidana mati;

- b. Pidana penjara seumur hidup;
- c. Pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu;
- d. Pidana tambahan berupa pengumuman keputusan hakim.

Penahanan lebih sering banyak mudarat dari pada manfaatnya. Ini bertentangan dengan semangat untuk merehabilitasi anak dan bertentangan dengan salah satu prinsip utama dalam hak anak, yakni “kepentingan terbaik bagi anak”²

Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Departemen Kehakiman) mengeluarkan Surat Edaran kepada seluruh Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman, khususnya berkaitan dengan Keputusan Menteri Kehakiman No. M.01 –PW.07 Tahun 1997 tentang Tata Tertib Persidangan dan Tata Tertib Ruang Sidang, dan Keputusan Menteri Kehakiman No. M.01–PK.04.10 Tahun 1998 tentang Tugas, Kewajiban dan Syarat-syarat bagi Pembimbing Kemasyarakatan, yang pada intinya meminta kepada segenap aparat yang terkait untuk memperhatikan secara khusus mengenai :

- a. Jangka waktu penahanan bagi anak harus lebih singkat ketimbang penahanan terhadap orang dewasa.
- b. Pembimbing kemasyarakatan Bapas agar dapat memberikan pelayanan pembuatan litmas (penelitian kemasyarakatan) atas permintaan penyidik,

² Fathuddin Muchtar, *Situasi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Daerah Istimewa Yogyakarta & Semarang*, Samin Yayasan SETARA, 2006, Hal. 142

penuntut umum maupun hakim, dengan cepat dan cermat, sehingga proses penyelesaian perkara anak nakal tidak terhambat.

- c. Yang dapat dijatuhi pidana adalah anak nakal yang telah berusia 12 tahun, sedangkan yang telah berusia 8 tahun tetapi belum mencapai 12 tahun, hanya dapat dijatuhi tindakan oleh hakim.
- d. Anak nakal yang belum berusia 8 tahun dapat diperiksa oleh penyidik untuk menentukan apakah anak tersebut masih bisa dibina oleh orangtua/walinya, atau jika tidak bisa, akan diserahkan kepada Departemen Sosial.
- e. Dalam menentukan perkara anak nakal, hakim wajib memperhatikan laporan litmas Pembimbing Kemasyarakatan.

Berdasarkan perkara Nomor 142/Pid.Sus - Anak/2014/PN.Slw dan Nomor 37/Pid.Sus-Anak/2016/PN. Smr yang telah penulis uraikan kronologi kasusnya pada rumusan masalah pertama dari rumusan kedua yakni bagaimana pembedaan terhadap pelaku tindak pidana kekerasan yang dilakukan bersama-sama oleh anak dibawah umur, analisis kasus pada kasus tersebut adalah sebagai berikut.

Analisis Kasus

Berdasarkan dua kasus tersebut, menurut penulis unsur-unsur hukum telah terpenuhi oleh para terdakwa. Berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang telah menjelaskan

bahwa anak nakal dapat diajukan kesidang apabila umurnya tidak kurang dari 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun. Terdakwa telah terbukti melakukan suatu tindak pidana yang menuntut pertanggungjawaban pidana, terdakwa selaku pelaku kekerasan yang dilakukan bersama-sama oleh anak dibawah umur yang karena kelalaiannya mengakibatkan korban jiwa.

Tindakan yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut dapat diancam pidana menurut Undang-undang yang berlaku, dalam hal sistem pidana yang digunakan untuk memidana anak dibawah umur adalah dengan pidana penjara masing-masing selama 1 tahun dan 6 bulan hal itu dikarenakan para terdakwa masih berusia remaja dan masih berstatus sekolah atau siswa, sehingga diharapkannya nantinya para terdakwa dapat memperbaiki prilakunya dan dapat melanjutkan sekolah lagi.

Pemidanaan terhadap orang yang belum dewasa yang melakukan tindak pidana menurut Undang-undnag Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, hakim dapat menjatuhkan sanksi pidana pembebasan karena tidak mampu bertanggung jawab, pembebasan disini mempunyai pengertian bahwa orang yang belum dewasa yang melakukan tindak pidana tidak dipidana apapun, karena belum dewasa dan dianggap tidak mampu bertanggung jawab. Sedangkan anak yang dijatuhi pidana kurungan penjara, hakim tidak boleh menjatuhkan sanksi pidana maksimal kepada anak, pidana

penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama setengah dari maksimum ancaman pidana bagi orang dewasa.

Anak yang berkonflik dengan hukum seharusnya diselesaikan melalui sistem Diversi dan/atau Keadilan Restoratif. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana. Sedangkan keadilan restorative adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga korban atau pelaku, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Menurut Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sistem peradilan anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai dari tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.

Anak yang dijatuhkan pidana penjara dan ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak berhak memperoleh pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan, serta hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan, sehingga menurut Majelis Hakim pidana penjara yang dijatuhkan kepada para Terdakwa tidak menghalangi para Terdakwa untuk tetap memperoleh pendidikan, hal mana

juga diterangkan juga oleh Petugas Balai Pemasarakatan (BAPAS) dipersidangan yang menyatakan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) juga tersedia jenjang pendidikan untuk para Terdakwa, sehingga permohonan orang tua para Terdakwa tersebut menurut Majelis Hakim tidak cukup alasan dan haruslah ditolak.

Menurut Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, apabila anak yang berkonflik dengan hukum yang dipidana melalui proses Pengadilan maka proses hukum yang dijalani harus sesuai dengan Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, seperti pada kasus diatas dimana dalam Undang-undang tersebut menjelaskan bahwa penyidik, penuntut umum, dan hakim harus mematuhi asas peradilan anak, yakni:

1. Perlindungan
2. Keadilan
3. Non diskriminasi
4. Kepentingan terbaik bagi anak
5. Penghargaan terhadap pendapat anak
6. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak
7. Pembinaan dan pembimbingan anak

8. Proporsional
9. Perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir
10. Penghindaran pembalasan.

Mengatasi tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama oleh anak dibawah umur diwilayah Polda DIY telah berupaya mengatasi pembinaan dan sosialisasi serta penyuluhan tentang bahayanya tindak pidana kekerasan tersebut. Adanya penegakan hukum terhadap pelaku haruslah secara tegas dan berdasarkan Peraturan Undang-undang agar tidak melanggar hak-hak yang dimiliki oleh anak dibawah umur dengan begitu penegakan hukum tersebut harus dijalurnya dan tidak disalahgunakan. Diwilayah Polda DIY penegakan hukum terhadap anak dibawah umur berada di unit Perlindungan Perempuan dan Anak hak-hak anak tersebut sesuai Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Hasil wawancara dengan Bapak Beja S.H selaku Kasubdit IV/Renakta Ditreskrimum Polda DIY penegakan hukum dalam tindak pidana kekerasan yang dilakukan bersama-sama oleh anak dibawah umur, proses penangkapan terhadap tindak pidana anak dibawah umur semuanya sama sudah diatur didalam sistem peradilan pidana anak, yang kemudian putusan mahkamah konstitusi juga mengatakan bahwa penempatan tersangka harus dua alat bukti

yang artinya berarti penangkapan itu tersangka, tersangka harus ada alat bukti sehingga bukan lagi permulaan bukti cukup lagi harus ada dua alat bukti.

Proses pemeriksaannya pun didalam sistem peradilan pidana anak sudah jelas, anak itu ada dua anak yang berkonflik dan anak korban, dan perlindungan bagi anak korban melalui perlindungan anak, anak sebagai pelaku dilindungi oleh sistem peradilan pidana anak. Hak anak sebagai pelaku dan korban itu sama semuanya ada di kitab Undang-undang hukum acara pidana pada Pasal 51 sampai dengan Pasal 68 KUHAP, dan yang jelas wajib ada penelitian dari Bappas. Penegakan hukum itu proses beracaranya disamping berdasarkan KUHAP juga berdasarkan Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Kasus anak dari kedua kasus di atas, pembagian ppidanaan anak Mengenai berapa lama pidana penjara dijatuhkan kepada pelaku anak, pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada pelaku anak paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa, ini sudah disebutkan didalam Pasal 81 ayat 2 Undang undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbunyi sebagai berikut:

“(2) Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.”

Jadi, harus dilihat kembali pada ketentuan pidananya.

Anak tidak dapat dipidana mati maupun pidana penjara seumur hidup karena Secara hukum, anak sebagai pelaku tindak pidana (anak yang berkonflik dengan hukum), dengan ancaman pidana mati tidak akan dikenai pidana mati maupun pidana penjara seumur hidup. Jika tindak pidana yang dilakukan anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun, yang sudah tertulis didalam Undang undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang terdapat didalam Pasal 81 ayat 6 yang berbunyi:

“(6) Jika tindak pidana yang dilakukan Anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.”

Perlu diketahui, dalam hal anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, penyidik, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional mengabil keputusan yang sesuai dengan Pasal 21 ayat 1 Undang undang Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 tahun 2012.

Mengenai ancaman pidana minimum, minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap anak, pernyataan tersebut berdasarkan Pasal 79 ayat 3 Undang undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbunyi:

“(3) Minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap Anak”

Kedua dari kasus di atas, seharusnya tidak dilakukan penahanan karena melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku tentang anak. Selain itu juga bertentangan dengan ketentuan sistem keadilan restorative dan diversif, yang mana lebih mengutamakan perlindungan hak anak dengan cara menyelesaikan perkara diluar persidangan dan lebih kekeluargaan seperti yang sudah dijelaskan diatas.